BAB II LANDASAN TEORI

II.1. Pajak di Indonesia

Isorah (2013) menjelaskan "menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1980 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (h.7).

Tentunya pungutan pajak ini bukan hanya kegiatan pemerintah yang tak memiliki alasan dan kegunaan. Pajak sendiri memiliki fungsi-fungsi untuk negaranya sendiri termasuk Indonesia. Terdapat dua pengelompokan fungsi pajak yang ada di negara Indonesia. Pajak dapat berfungsi sebagai sumber utama dana pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan pajak juga bisa digunkan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masalah sosial dan juga perkonomian negara.

Sejak zaman dahulu, sebenaranya sistem pemungutan sudah dilakasanakan di negara Indonesia, namun sistem pemungutan yang dilakasanakan adalah berupa upeti. Para masyarakat harus menyerahkan harta mereka kepada raja baik dalam bentuk harta maupun bentuk bumi dan bangunan. Setelah Indonesia merdeka, negara menetapkan bahwa pajak dipungut oleh negara. Pajak ini berbeda dengan upeti yang ada pada masa kerajaan, pajak bukanlah pungutan yang membebankan warga negara, pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini merupakan sebuah komitmen dan juga konsekuensi masyarakat Indonesia untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat (Direktorat Jendral Pajak, 2013, h.8). sistem pajak yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam (seperti dikutip Direktorat Jendral Pajak, 2013) pada awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak Indonesia berdasarkan *Official Assesment System* yaitu pihak yang penentuan jumlah pajak terhutang dari Wajib Pajak ditetapkan oleh aparat

pajak. Sistem perpajakan di Indeonesia mengalami pembaharuan sejak reformasi, pembaharuan ini berupa pembaharuan sistem dimana para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri hingga menghitung hutang pajak yang dimilikinya kepada negara, dan wajib pajak pun melakukan pembayaran pajaknya sendiri.

Didalam pajak ada yang disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan juga badan yang didirikan atau memiliki kedudukan di Indonesia. Wajib pajak sendiri terbagi menjadi dua yaitu :

- Orang pribadi

  Wajib pajak orang pribadi adalah orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang jumlahnya diatas batasan peenghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- Badan

  Wajib pajak badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang telah menjadi kesatuan untuk melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha.

(Direktorat Jendral Pajak, 2013, h.7)

II.1.1. Pengelompokan Pajak

Terdapat beberapa pengelompokan pajak yang meliputi jenis-jenis pajak di setiap kelompok pajaknya. Berikut ini adalah tiga pengelompokan pajak :

1. Pajak Menurut Golongannya

   Pada pengelompokan ini terdapat dua jenis pajak yaitu :

   - Pajak Langsung

     Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan

- Pajak Tidak Langsung

  Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Pajak Menurut Sifatnya

   Pada pengelompokan ini terdapat dua jenis pajak yaitu :

   - Pajak Subjektif

     Pajak subjektif adalah pajak yang bersandarkan langsung pada subjeknya yang berarti adalah wajib pajaknya. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan

   - Pajak Objektif

     Pajak objektif adalah pajak yang bersandar pada objeknya dan tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pajak Menurut Pemungut dan Pengelolanya

   Pada pengelompokan ini terdapat dua jenis pajak yaitu :

   - Pajak Pusat

     Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.

   - Pajak Daerah

     Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkatan dan masing-masing

tingkatan memiliki jenis pajak yang berbeda. Jenis pajak berdasarkan tingkatan pajak daerah sebagai berikut :

- Pajak daerah tingkat I contoh pajaknya adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

- Pajak daerah tingkat II contoh pajaknya adalah pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

II.1.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai kontribusi kepada daerah yang terutang yang memiliki sifat wajib dan memaksa yang didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat (Samudra Azhari Aziz, 2015,h.67). Perkumpulan beberapa orang atau modal yang berkumpul untuk melakukan usaha ataupun tidak adalah kelompok yang dianggap sebagai badan
Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan menajdi dua jenis yaitu :

1. Pajak Provinsi meliputi :
    - Pajak Kendaraan bermotor
    - Bea balik nama kendaraan bermotor
    - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
    - Pajak air permukaan
    - Pajak rokok

2. Pajak kabupaten meliputi :
    - Pajak hotel
    - Pajak restoran
    - Pajak hiburan

- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan pedasaan dan perkotaan
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(Samudra A. A., 2015,).

II.1.3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor memiliki pengertian tersendiri. Samudra (2015) berpendapat bahwa :

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan bermotor merupakan sebuah alat yang memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Fungsi tersebut dapat berupa alat transportasi manusia, alat angkut barang hingga alat untuk pekerjaan konstruksi. Kendaraan bermotor sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tergolong penting, terutama di Indonesia. Pemilik kendaraan bermotor di Indonesia tergolong banyak bahakan dalam satu rumah bisa jadi terdapat lebih dari satu kendaraan bermotor. hal ini dikarenakan kendaraan bermotor memang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari, terutama pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia baik yang tinggal diperkotaan maupun di desa sebagian besar memilki kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu alat yang menopang atau membantu kegiatan dalam pekerjaan sehari-hari masyarakat Indonsia. Dalam mencari nafkah masyarakat memanfaatkan kendaraan bermotor.



Gambar II.1 Kendaraan Bermotor
Sumber: https://www.aturduit.com/articles/memahami-pajak-kendaraan-bermotor/
(Diakses pada 9/04/2017)

II.2. Objek Penelitian

Pengertian pajak kendaraan bermotor berdasarkan dengan Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 Ayat 12, pajak kendaraan bermotor adalah pemungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, namun kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum tidak termasuk (Samudra A. A., 2015). Kendaraan bermotor tentunya membutuhkan prasarana yang mampu menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Prasarana perhubungan ini diwujudkan dalam bentuk jalan raya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan " jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan hewan dan manusia." (h.84). Jalan lokal, jalan kolektor, dan jalan arteri merupakan tiga kegunaan jalan raya yang ada di negara Indonesia. Masing-masing kegunaan memiliki definisi tersendiri. Jalan yang digunakan untuk pelayanan angkutan merupakan kegunaan dari jalan lokal, sementara jalan kolektor memiliki fungsi sebagai penghubung antar daerah pedalaman. Sementara jalan yang berguna untuk menghubungkan daerah pusat kegiatan satu dengan yang lain adalah keguanaan dari jalan arteri.



Gambar II.2 Jalan Raya
Sumber: Jalankemanagitu.com
(Dikases pada 09/04/2017)

Sebenarnya jalan raya yang digunakan oleh masyarakat selama ini tidaklah gratis. Jalan raya termasuk kedalam kategori *Public good* tidak murni, yang dimaksud dengan *public good* tidak murni adalah pemakaian atau pengkonsumsian barang yang dikenakan biaya (Samudra A. A., 2015). Atas pemakaian jalan raya, pemerintah berhak untuk memungut biaya yang diwijudkan dalam bentuk pajak. Pemungutan ini disebabkan karena jalan raya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para pemakainya

Untuk menentukan besar Pajak Kendaraan Bermotor terhadap jalan raya, terdapat dua pendekatan yaitu :

- Pendekatan *Benefits Received*

  Pendekatan ini menarifkan pajak kepada wajib pajak dengan biaya pemeliharaan jalan raya perkilometernya ditambah dengan biaya kongesti. Dalam pendekatan ini terdapat kebjiaksanaan yaitu, kendaraan komersil yang memiliki peranan penting dalam melancarkan arus barang atau penumpang, dikenakan tarif pajak yang lebih ringan. Sementara kendaraan mewah dimana pemiliknya dikategorikan sangat mampu maka akan dikenakan tarif pajak yang tinggi.

- Pendekatan *the Cost of Service*

  Pendekatan ini menarifkan pajak kepada wajib pajak sesuai dengan efek yang ditimbulkan kepada jalan, gambaran sederhananya adalah semakin besar kendaraan bermotor maka akan semakin besar pula beban yang dibebankan. Sebaliknya, semakin kecil kendaraan bermotor maka akan semakin kecil tarif pajak yang dibebankan. Karena berat dan besar ukuran kendaraan bermotor akan mempengaruhi pada kerusakan jalan yang ditimbulkan. Namun dalam pendekatan ini terdapat satu kelemahan yaitu pendekatan ini kurang memperhatikan daya beli dari masyarakat.

Dalam Pajak Kendaraan Bermotor juga terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak. Hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor, kekuatan mesin, kepemilikan, kapasitas tempat duduk, dan jenis kendaraan. Berat bersih atau berat kotor pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada kerusakan yang terjadi pada jalan raya, sehingga hal ini menjadi bagian dari dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kekuatan mesin juga mempengaruhi, karena semakin besar kekuatan mesin maka akan semakin besar pajak yang dikenakan pula. Kepemilikan juga dipertimbangkan karena kendaraan bisa dimiliki oleh pribadi ataupun badan, sehingga pengenaan pajaknyapun akan berbeda. Besarnya pajak juga ditentukan dari seberapa banyak kapasitas penumpang yang tertampung pada kendaraan bermotor. Jenis kendaraan juga dipertimbangkan, jenis kendaraan yang dimaksud adalah apakah kendaraan itu berbentuk sedan, truk, bus, kendaraan roda dua, roda tiga, dan seterusnya, karena setiap jenis kendaraan akan berbeda pula pengenaan pajaknya (Samudra A. A., 2015)

Pada pajak kendaraan bermotor juga tentu terdapat subjek dan objek pajak wajib pajaknya. Subjek pajak kendaraan bermotor (seperti dikutip Samudra, 2015) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajaknannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Sementara objek dari pajak kendaraan

bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor namun kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar tidak termasuk.

Dalam Pajak Kendaraan Bermotor terdapat istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini digunakan untuk menghitung besar tarif yang dikenakan pada Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor dihasilkan dari dua unsur yang dikalikan yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang menunjukan relativitas yang menunjukan kerusakan dan pencemaran yang disebabkan oleh pajak kendaraan bermotor tersebut. (Samudra A. A., 2015,).

Pemerintah juga memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor pada kendaraan motor tertentu. Kendaraan angkutan seperti ambulan atau mobil jenazah diberi keringanan berupa pengurangan hingga pembebasan pajak. Namun hanya sebatas kendaraan rumah sakit saja.



Gambar II.3 Ambulan
Sumber : http://www.karoseriambulan.com/
(Diakses pada 09/04/2017)



Gambar II. 4 Mobil Jenazah
Sumber: http://ambulancespace.blogspot.co.id/2015/06/mobil-jenazah-toyota-hiace.html
(Diakses pada 09/04/2017)

Semua wajib pajak diwajibkan untuk mengisi secara jelas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Data yang harus ada dalam SPTPD adalah sebagai berikut

- Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap beserta dengan kode wilayah
- Tanggal ketika kendaraan bermotor dimiliki
- Jenis, merek, isi silinder, tenaga kuda, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- Gandengan dan jumlah sumbu.

Setelah diisi, kemudian SPTPD harus diserahkan dalm waktu empat belas hari setelah kepemilikan atau berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru. Untuk perubahan kendaraan, perubahan harus dilaporkan melalui SPTPD dan kemudian SPTPD diserahkan empat belas hari setelah perubahan selesai



Gambar II.5 Surat-surat Kendaraan Bermotor
www.wahanariau.com
(Diakses pada 23/07/2017)

Pengenaan masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah duabelas bulan berturut-turut setelah pendarftaran kendaraan bermotor dan membayar pajaknya langsung di muka. Status terutang Pajak Kendaraan Bermotor juga dihitung sejak kendaraan bermotor dimiliki atau dipersamakannya dokumen lain

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki tata cara pembayaran tersendiri. Terdapat tiga instansi yang terlibat dalam Pajak Kendaraan bermotor. Tiga instansi itu adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan yang terakhir Asuransi (Jasa Raharja). Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak kendaraan bermotor langsung dilunasi di muka untuk masa dua belas bulan. Tanda pelunasannya akan diberikan berupa Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (TPPKB) dan juga plat nomor kendaraan yang harus dipasang pada bagian depan dan belakang kendaraan bermotor. penundaan ataupun angsuran dapat diberikan oleh gubernur daerah yajg didasarkan surat permohonan wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor bertambah, diwajibkan dibayar dan dilunasi dengan kurun waktu satu bulan setelah diterbitkan surat, apabila hingga kurun waktu yang ditentukan wajib pajak belum membayar maka akan dilakukan penagihan dengan surat paksa. Terakhir apabila wajib pajak masih belum membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya maka akan dilakukan penyitaan yang dimana barang yang disita akan dilelangkan untuk melunasi hutang dari wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki sanksi-sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi ini dapat berupa kenaikan harga dan juga sanksi berupa bunga. Sanksi dan pelanggaran pada Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Apabila wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar atau SKPDKB dan wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan terhitung dari saat wajib pajak kurang atau tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya dengan jangka waktu paling lama 24 bulan.

- Apabila wajib pajak tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% terhitung dari pajak yang kurang atau belum dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan.
- Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban untuk mengisi SPTPD maka wajib pajak akan dikenakan sanksi kenainkan sebesar 25% dari pajak pokok dan juga bunga sebesar 2% perbulan terhitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan dalam jangka waktu paling lam 24 bulan.
- Bila wajib pajak telah diberikan terbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi kenaikan administrasi sebesar 100% dari jumlah kekurang pajak. Namun terdapat pengecualian apabila wajib pajak melaporkan sendriri sebelum dilakukan pemeriksaan.

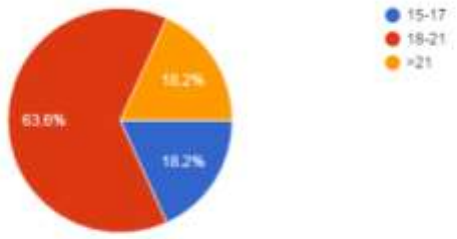
Pajak Kendaraan Bermotor juga adalah salah satu jenis pajak yang menerapkan pajak progresif. Samudra (seperti dikutip Perpajakan di Indonesia, 2015) pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor, pajak progresif dikenakan kepada kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan kesamaan nama atau alamat pemilik. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan atas jenis kendaraannya, mulai dari roda kurang dari empat dan roda empat (Samudra A. A., 2015, h. 104).

II.3 Analisa

Untuk menganalisa sebuah permasalahan tentunya diperlukan sebuah metode yang tepat agar data yang dicari lebih tepat. Dalam perancangan ini peneliti menggunakan metode kuisioner dan juga 5W+1H.

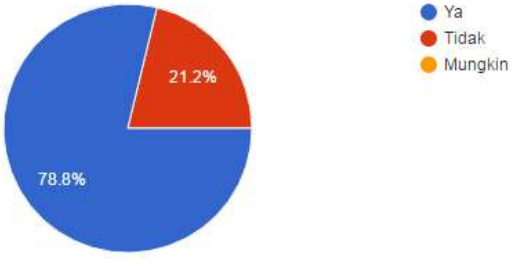
Pertama peneliti membuat sebuah kuisioner yang isinya terdapat sembilan butir pertanyaan dan kemudian dibagikan kepada 73 responden. Berikut adalah isi dari kuisioner yang telah disebarkan.

1. Berapakah umur anda ?



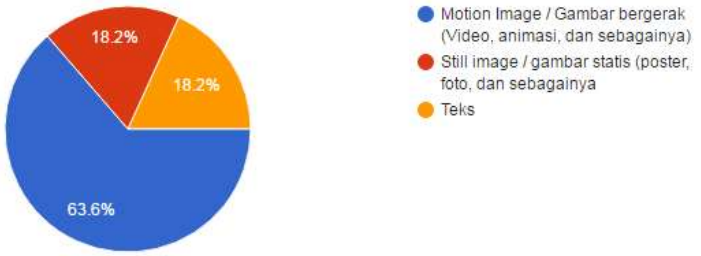
Sebagian besar responden merupakan usia remaja akhri yaitu 18 – 21 tahun

2. Apakah anda pengguna kendaraan bermotor



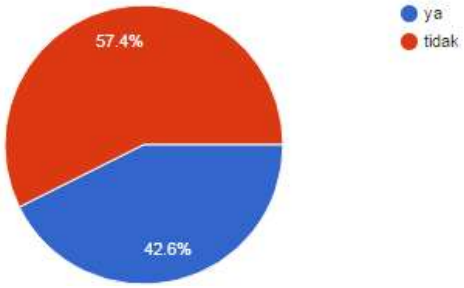
Sebagian besar responden merupakan pengguna kendaraan bermotor

3. Jika anda diberikan pilihan media informasi dalam beberapa pilihan media, media mana yang anda pilih ?

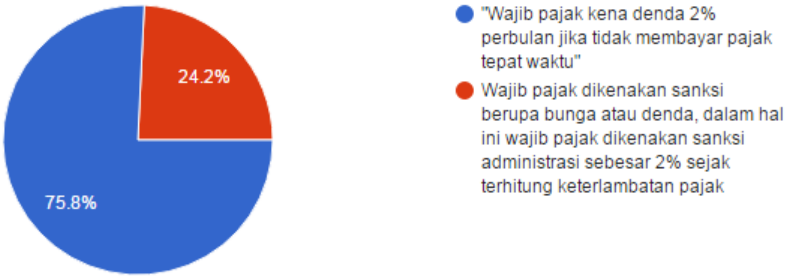


Sebagian besar responden memilih media gambar bergerak dengan alasan lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk dilihat.

4. Tahukan anda apa kegunaan dari Pajak Kendaraan Bermotor ?

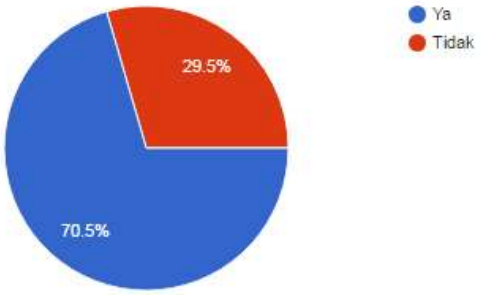


5. Berikut ini terdpat 2 kalimat yang memiliki maksud yang sama. Pilihlah yang menurut anda paling mudah dimengerti



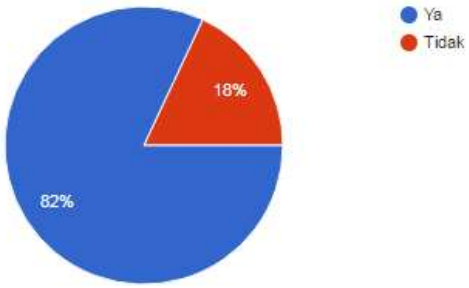
Mayoritas responden lebih memilih penjelasan dengan kata yang singkat dan udah dipahami dengan alasan yang bermacam-macam namun alasan paling banyak adalah karen yang sederhana lebih mudah dipahami.

6. Tahukah anda rentang waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ?



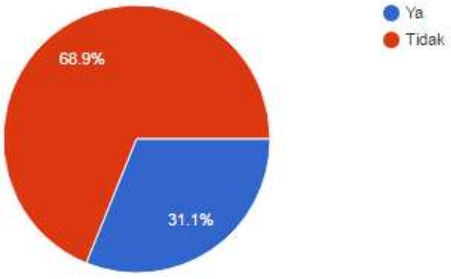
Dari seluruh responden, ternyata hanya 29,5% yang belum mengetahui rentang waktu pembayaran pajak dan selebihnya telah mengetahui berapa lama rentang waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

7. Tahukan anda berapa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus anda bayarkan ?



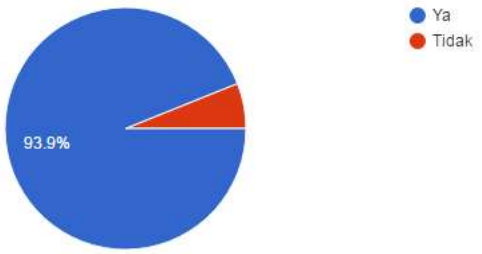
Dari seluruh responden ternyata sebagian besar telah mengetahui berapa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus mereka bayarkan.

8. Tahukah anda perbedaan biaya administrasi dengan biaya Pajak Kendaraan Bermotor?



Ternyata dari seluruh responden masih cukup banyak yang belum tahu perbedaan biaya administras dengan biaya pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

9. Apakah media video dan animasi dapat membuat anda memberikan perhatian lebih pada media tersebut?



Mayoritas responden akan memberikan perhatian lebih jika melihat media informasi dalam bentuk gambar bergerak dengan alasan karena lebih menarik.

Selain kuisioner juga peneliti menganalisa sebuah berita yang beredar pada Januari 2017 dimana dikabarkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor akan naik. Sehingga masyrakat pada Januari 2017 lalu berbondong-bondong untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor mereka sebelum tarif Pajak Kendaraan Bermotor dinaikan. Pada SAMSAT Cimahi (seperti dikuti Pikiran Rakyat, 2015) "Antrean panjang membeludak berlangsung di kantor Samsat Cimahi Jalan Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, Kamis, 5 Januari 2017. Mereka mengira biaya pajak kendaraan bakal dikenakan kenaikan mulai 6 Januari 2017.". Hal ini terjadi karena para wajib pajak keliru dan belum mengetahui perbedaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Biaya Adminsitrasi. Padahal yang diaikan tarifnya adalah Biata Administrasi yang pembayarannya dilakukan 5 tahun sekali. Hal ini menunjukan bahwa para wajib pajak masih belum mengetahui perbedaan kedua tarif tersebut.

II.4 Resume

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan cara penyebaran kuisioer dan juga menganalisa sebuah berita, didapati kesimpulan bahwa pengetahuan para wajib pajak kendaraan bermotor masih kurang, hal ini dikarenakan penjelasan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor masih sulit dimengerti para wajib pajak. Hal ini juga menyebabkan kekeliruan wajib pajak dalam memahami tarif-tarif yang harus mereka bayarkan.

II.5 Solusi Perancangan

Berdasarkan resume yang telah disampaikan sebelumnya, solusi perancangan yang tepat adalah dengan membuat sebuah media informasi visual yang menarik dan juga informatif sehingga masyarakat lebih mudah mencerna informasi dari pajak kendaraan bermotor ini. Mengapa media informasi visual? Kusrianto (dikutip dari Pengantar Desain Komunikasi Visual, 2009) grafis merupakan pendamping teks agar dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami suatu konsep atau agar konsep yang disampaikan lebih mudah dipahami dan lebih menarik (h.126)